

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

### PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM NEGERI

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pencapaian sasaran pembangunan dapat diwujudkan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, teknologi yang dihasilkan oleh berbagai kalangan baik lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya perlu dimanfaatkan secara optimal.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai salah satu lembaga publik penghasil teknologi dituntut untuk lebih mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan (*stake holder*). Kerja sama tersebut diperlukan dalam upaya menumbuh kembangkan jaringan penelitian guna meningkatkan kemampuan pemanfaatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar kerja sama penelitian dan pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman masing-masing UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000.

##### B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT dalam rangka melaksanakan kerja sama penelitian dan pengembangan pertanian dengan mitra kerja sama di dalam negeri.

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan mitra kerja sama dalam negeri agar dapat:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan/pendayagunaan sumberdaya penelitian dari berbagai pihak untuk mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
2. Memberdayakan mitra kerja sama dalam penelitian dan pengembangan pertanian.

### **C. Ruang Lingkup**

1. Jenis kegiatan: penelitian, perekayasaan, pengkajian, dan pengembangan dalam bidang pertanian;
2. Mitra kerja sama: instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta, koperasi, kelompok tani, LSM, dan lain lain.

## **II. SASARAN DAN SIFAT KERJA SAMA**

### **A. Sasaran Kerja sama**

Kerja sama ditujukan untuk menghasilkan keluaran antara lain berupa teknologi, formula, data, informasi, prototype, rekomendasi, varietas, dan lain-lain;

### **B. Sifat Kerja sama**

Kerja sama dilakukan dengan cara berkontribusi dalam hal sumberdaya antara lain teknologi, SDM, peralatan, dana, sarana dan/atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk keberhasilan kerja sama.

## **III. SYARAT PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **A. Peneliti/Perekayasa/Penyuluh**

1. Ditugaskan dalam kerja sama mewakili UK/UPT;
2. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerja sama;
3. Menyatakan kesanggupan tidak mengalihkan teknologi dan atau hasil penelitian kepada pihak lain;
4. Menyatakan kesanggupan menjaga kerahasiaan kerja sama sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku;
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. UK/UPT**

1. Kerja sama dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UK/UPT yang bersangkutan;
2. UK/UPT yang akan melaksanakan kerja sama harus memiliki SDM penelitian, teknologi dan sarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Kerja sama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada mitra kerja sama.

### **C. Mitra Kerja sama**

1. Memiliki kesungguhan yang tinggi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung seperti *company profile*;
2. Menyatakan kesanggupan berkontribusi dalam hal : sarana, dana, peralatan, fasilitas, atau sumberdaya lainnya untuk keberhasilan kerja sama;
3. Menyatakan kesediaan mematuhi perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **IV. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Kerja sama sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana di bawah ini :

### **A. Persiapan**

1. UK/UPT dan mitra kerja sama dapat merumuskan sasaran kerja sama dan peran masing-masing dengan jelas
2. UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam kerangka acuan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
  - a. latar belakang
  - b. tujuan
  - c. ruang lingkup
  - d. prosedur/metode penelitian
  - e. tenaga
  - f. jangka waktu
  - g. pembiayaan
3. UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun naskah perjanjian yang memuat hal-hal pengaturan bagi para pihak yang beKerja sama, antara lain:
  - a. Maksud dan tujuan kerja sama
  - b. Ruang lingkup kerja sama
  - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
  - d. Jangka waktu kerja sama
  - e. Tempat/lokasi kerja sama
  - f. Pembiayaan

- g. Pengaturan hasil kerja sama
  - h. Keadaan memaksa (*force majeure*)
  - i. Penyelesaian perselisihan
  - j. Lain-lain
4. Naskah Perjanjian Kerja sama dibuat minimal rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai secukupnya, untuk UK/UPT dan mitra kerja sama, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, juga disampaikan kepada atasan langsung UK/UPT yang bersangkutan.

## **B. Penandatanganan Naskah Kerja sama**

1. Perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di tingkat UPT dengan nilai kontrak kurang dari 300 juta rupiah, ditandatangani oleh Kepala UPT dan mitra kerja sama.
2. Perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di tingkat UPT, dengan nilai kontrak 300 – 500 juta rupiah, ditandatangani oleh Kepala UPT dan mitra kerja sama dan disahkan oleh atasan langsung UPT yang bersangkutan.
3. Perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di tingkat UK dengan nilai kontrak sampai dengan 500 juta rupiah, ditandatangani oleh Kepala UK dan mitra kerja sama.
4. Perjanjian kerja sama sebagai berikut memerlukan pengesahan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian :
  - a. Kerja sama di tingkat UK/UPT dengan nilai kontrak di atas 500 juta rupiah
  - b. Kerja sama yang melibatkan lintas departemen
  - c. Kerja sama yang melibatkan lintas sektoral eselon I lingkup Departemen Pertanian
  - d. Kerja sama yang mempunyai nilai resiko kontrak melebihi dari dana cadangan
  - e. Kerja sama menyangkut kebijakan strategis dan/atau kebijakan Menteri Pertanian
  - f. Kerja sama jangka panjang (lebih dari lima tahun)
  - g. Kerja sama yang mengubah peruntukan atas lahan/kebun/kolam/tambak/bengkel percobaan misalnya dengan mendirikan bangunan permanen dan lain-lain.

## **C. Pelaksanaan Kerja sama**

1. UK/UPT yang melaksanakan kerja sama berkewajiban melakukan penatausahaan kerja sama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana dan hasil kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan Kerja sama dilaksanakan oleh

bidang atau seksi yang menangani kegiatan kerja sama di UK/UPT yang bersangkutan.

2. Bidang atau seksi yang menangani kerja sama melaporkan hasil penatausahaan kerja sama kepada Kepala UK/UPT, yang selanjutnya Kepala UK/UPT secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan format yang berlaku.

#### **D. Pelaporan Akhir Kerja Sama**

Pada saat berakhirnya kerja sama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kerja sama kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### **E. Inventarisasi Barang**

Barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama dapat menjadi barang inventaris UK/UPT, sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana tertuang dalam perjanjian, diproses dalam berita acara serah terima barang.

#### **F. Sanksi**

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **V. HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh**

##### **1. Hak Peneliti/Perekayasa/Penyuluh**

- a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Dapat menerima imbalan sesuai peraturan yang berlaku.

##### **2. Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh**

- a. Menyiapkan rancangan kegiatan teknis/ilmiah;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai kerangka acuan;
- c. Membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerja sama;
- d. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian;

- e. Memberikan bimbingan teknis kepada mitra sesuai perjanjian kerja sama.

## **B. Hak dan Kewajiban UK/UPT**

### **1. Hak UK/UPT**

- a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mengelola biaya kerja sama yang antara lain berupa biaya operasional penelitian dan atau biaya pembinaan/pengendalian sesuai dengan perjanjian;
- d. Dapat menerima imbalan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

### **2. Kewajiban UK/UPT**

- a. Menyusun rencana kerja bersama dengan mitra kerja sama yang dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Menyediakan peneliti/perekayasa/penyuluh, dana, sarana, dan atau bimbingan yang diperlukan sesuai perjanjian;
- c. Melaksanakan kegiatan kerja sama;
- d. Mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan saran kepada para pelaksana guna keberhasilan kerja sama;
- e. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

## **C. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja Sama**

### **1. Hak Mitra Kerja Sama**

- a. Mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan perjanjian;
- b. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi sesuai dengan perjanjian;
- c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT;
- d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari UK/UPT sesuai dengan perjanjian.

## **2. Kewajiban Mitra Kerja Sama**

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama UK/UPT yang dituangkan dalam Kerangka Acuan;
- b. Menyediakan dana, sarana, SDM, dan atau fasilitas lain yang diperlukan sesuai perjanjian;
- c. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian.

## **VI. HASIL KERJA SAMA**

1. Hasil kerja sama penelitian dan pengembangan berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan atau rekomendasi dapat digunakan oleh UK/UPT dan atau mitra kerja sama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian;
2. Hasil samping kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa produk dapat dimanfaatkan secara proposional sesuai dengan perjanjian, yang menjadi hak/bagian UK/UPT disetor ke kas negara;
3. Jika hasil kerja sama penelitian dan pengembangan tersebut berpotensi menjadi kekayaan intelektual, maka pemanfaatannya diatur sebagai berikut :
  - a. Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana UK/UPT menyediakan seluruh dana, sarana, teknologi, sementara mitra kerja sama hanya menyediakan lahan, tempat, dan alat maka HKI sepenuhnya milik UK/UPT;
  - c. Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana teknologi, dana, sarana, prasarana, serta rancangan penelitian dan pengembangan disediakan oleh mitra kerja sama, sedangkan UK/UPT hanya menyediakan tenaga kerja maka HKI dapat sepenuhnya menjadi milik mitra kerja sama;
  - d. Kerja sama penelitian dan pengembangan yang sumber dayanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, maka HKI dari hasil kerja sama tersebut menjadi milik bersama dimana pemanfaatannya secara komersial diatur sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Hasil kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik Pemerintah, sedangkan kepemilikan yang berupa galur/strain/klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

## **VII. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

1. Agar pelaksanaan kerja sama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam Bab IV point D petunjuk pelaksanaan ini.
2. Apabila mitra kerja sama tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja sama, maka UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila mitra kerja sama tidak memenuhi kewajiban, maka Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerja sama secara sepihak.
3. Apabila mitra kerja sama menghentikan kerja sama pada masa kerja sama karena pailit atau alasan lain, maka biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama tidak dapat diambil kembali dan kerugian ditanggung oleh mitra kerja sama.

## **VIII. PENUTUP**

1. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO